



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/K TAHUN 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 7, diangkat dalam pangkat dan golongan seperti tersebut dalam lajur 8 dan 9, dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan Presiden ini serta penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri yang bersangkutan;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan;
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Petikan yang sah .
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,



M. Hadiwidodo
Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 3 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/K TAHUN 1998

No.	N A M A N I P d a n Tanggal lahir	L A M A				Berlaku mulai tanggal	B A R U				Masa kerja untuk kena ikan gaji berikutnya th bl	K e t e r a n g a n
		Pangkat	Gol./ ruang	Masa kerja th.bl	Gaji pokok		Pangkat	Gol./ ruang	Masa kerja th.bl	Gaji pokok dengan angka dan huruf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	s.d. 379 dst. DEP. DIKBUD											
380.	Zefrizal Nurdin, S.H. NIP 131 416 027 Lahir 17-9-1957	Pembina/Lektor Kepala Madya pd.FH UNAND Padang	IV/a	14 1	Rp.398.100,-	1 April 1998	Pembina Tk.1/ Lektor Kepala Madya pd.FH UNAND Padang	IV/b	14 1	Rp.414.000,- (Empat ratus empat belas ri bu rupiah)	- 1	1. Ybs.adalah Pegawai Negeri 2. Pertimbangan BAKN Nomor V-1328575 tanggal 10-3-1998 3. KPKN Padang
381.	s.d. 839 dst.											

Untuk Petikan yang sah.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,



Suwarno Hadiwidodo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O